



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N NOMOR : 23-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : KAMRI HADI
Pangkat/NRP : Sertu / 523285
Jabatan : Ba Satsik
Kesatuan : Lanud Adi Soemarmo
Tempat, tanggal lahir : Koto Tuo, 03 November 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sukhoi 2 No.37 Rt.02 RW.10 Komplek TNI AU
Lanud Adi Soemarmo Surakarta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Adi Soemarmo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/170/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danlanud Adi Soemarmo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor : Kep/173/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017.
 - b. Danlanud Adi Soemarmo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor : Kep/182/XI/2017 tanggal 23 November 2017.
 - c. Danlanud Adi Soemarmo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor : Kep/205/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Tap/06-K/PM II-11/AU/I/2018 tanggal 15 Januari 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018 berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan nomor ; Tap/06-K/PM II-11/AU/II/2018 tanggal 12 Februari 2018

Hal 1 dari 17 Putusan Nomor : 23-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN /11/ PMT-II / AU / II / 2018 tanggal 28 Februari 2018.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/4/I/2018 tanggal 3 Januari 2018 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun 2000 tujuh belas atau waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2000 tujuh belas di Rumah Terdakwa Jl. Sukhoi 2 No. 37 Rt 02 Komp. TNI AU Lanud Adi Soemarmo atau tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2018 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas Kamri Hadi, Pangkat, Sertu NRP. 523285 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Hal 2 dari 17 Putusan Nomor : 23-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon barang bukti berupa :

a) Surat-surat :

1) 1 (Satu) eksemplar BAP Labkrim dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang Nomor 1684/NNF/2017 tanggal 29 September 2017.

2). 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RSAU dr. Siswanto No. Rumkit/861/IX/2017, tgl. 28 September 2017 An. Kamri Hadi.

3) 1 (Satu) bundel Print out rekening Bank BNI No. rek. 0448767810 A.n. Kamri Hadi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Barang-barang :

1) 1 (Satu) buah Jaket warna hitam;

2) 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam;

3) 1 (Satu) buah kartuATM BNI a.n Kamri Hadi nomor5264230110167411.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

c) 1 (Satu) unit SPM Suzuki Smash warna hitam Nopol AD 2434 ZZ.

Dikembalikan kepada yang berhak

d) 3 (Tiga) buah tube/tabung urine Terdakwa

e) 1 (Satu) buah Pipet kaca,

1 (Satu) buah kantong plastik klip yang berisi serbuk warna putih,

f) 1 (Satu) buah potongan sedotan.

g) 1 (Satu) buah tutup botol merk Aqua yang telah diberi dua lubang;

h) 2 (Dua) buah korek api gas warna merah dan kuning.

i) 1 (Satu) botol obat tetes mata merk Visine warna biru;

j) 6 (Enam) buah alat test urine merk Right Sign;

k) 8 (Delapan) buah kantong plastik klip ukuran kecil;

l) 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok merk Clas Mild;

m) 1 (Satu) buah kartuATM BNIA.n Kamri Hadi nomor5264230110167411;

Hal 3 dari 17 Putusan Nomor : 23-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 06-K/PM II-11/AU/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kamri Hadi, Pangkat Sertu NRP 523285 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Surat-surat :
 - 1) 1 (Satu) eksemplar BAP Labkrim dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang Nomor 1684/NNF/2017 tanggal 29 September 2017.
 - 2). 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RSAU dr. Siswanto No. Rumkit/861/IX/2017, tgl. 28 September 2017 An. Kamri Hadi.
 - 3) 1 (Satu) bundel Print out rekening Bank BNI No. rek. 0448767810 A.n. Kamri Hadi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang-barang :

Hal 4 dari 17 Putusan Nomor : 23-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (Satu) buah Jaket warna hitam;
 - 2) 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 3) 1 (Satu) buah kartuATM BNIA.n Kamri Hadi nomor5264230110167411.
 - 4) 1 (Satu) unit SPM Suzuki Smash warna hitam Nopol AD 2434 ZZ.
- Dikembalikan kepada Terdakwa
- 5) 3 (Tiga)buah tube/tabung urine Terdakwa
 - 6) 1 (Satu) buah Pipet kaca,
 - 7) 1 (Satu) buah kantong plastik klip yang berisi serbuk warna putih,
 - 8) 1 (Satu) buah potongan sedotan.
 - 9) 1 (Satu) buah tutup botol merk Aqua yang telah diberi dua lubang;
 - 10) 2 (Dua) buah korek api gas warna merah dan kuning.
 - 11) 1 (Satu) botol obet tetes mata merk Visine warna biru;
 - 12) 6 (Enam) buah alat test urine merk Right Sign;
 - 13) 8 (Delapan) buah kantong plastik klip ukuran kecil;
 - 14) 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok merk Clas Mild;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte permohonan banding Terdakwa Nomor: APB/06-K/PM II-11/AU/II/2018 tanggal 28 Februari 2018

III. Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 5 Maret 2018.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 12 Maret 2018

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Penasehat hukum pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penasehat hukum pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasehat hukum pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 17 Putusan Nomor : 23-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Di dalam pasal 75 huruf I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa dalam rangka melakukan penyidikan dan penyelidikan dapat dilakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya. Berdasar pada pasal tersebut kami berpendapat bahwa tes urine saja tidak cukup untuk mendakwa seseorang sebagai pengguna narkoba. Hal tersebut diperkuat dengan kasus serupa yang dihadapi oleh artis Roro Fitria saat ini dimana hasil urine menunjukkan negative, namun penyidik tetap melanjutkan pada pemeriksaan darah, dan seterusnya. Perkenankan kami mengutip pernyataan Kepala bagian Humas BNN Kombes (Pol) Slamet Pribadi pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 kepada Kompas bahwa pemeriksaan tes narkotika pada calon kepala daerah pada pilkada serentak 2017 idealnya dilakukan dengan tiga cara yaitu urine, darah dan rambut. "Karena secara kriminalistik belum cukup kalau urine. Idealnya memang urine dan darah. Ideal lagi urine, darah, rambut"

(Kompas.com diunduh tanggal 20 Februari 2018) Dari uraian tersebut di atas kami Penasehat Hukum berpendapat bahwa keterangan para saksi, hasil pemeriksaan urine tidak dapat membuktikan dengan sempurna unsur ke-1 "Setiap penyalahguna" Sehingga kami berpendapat unsur ke satu tidak terpenuhi

2. Merujuk pada Putusan MA No.1531K/Pid.Sus/2010 (Ket San alias Chong Ket). Alasan MA membatalkan putusan judex factie karena saksi-saksi yang memberatkan terdakwa ternyata dari pihak kepolisian yang melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Mahkamah Agung memandang bahwa dalam kasus ini sangat mungkin kesaksian dari pihak kepolisian tersebut direayasa, bahkan dalam pertimbangannya MA menyatakan bahwa cara-cara penyelidikan dan penyidikan seperti yang terjadi sarat dengan rekayasa dan pemerasan. Bahwa secara formal kehadiran polisi (penyidik) di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya verbalisan. Dari sisi hukum acara pidana saksi verbalisan adalah seorang penyidik yang kemudian diapanggil oleh hakim untuk menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa membantah BAP. Jadi syarat utama menghadirkan penyidik sebagai saksi verbalisan karena adanya bantahan terdakwa terhadap BAP. Majelis Hakim yang kami muliakan, di dalam fakta persidangan Oditur telah menghadirkan saksi I dan saksi V bukan sebagai saksi verbalisan dan tidak memenuhi syarat sebagai saksi verbalisan dikarenakan Terdakwa tidak membantah BAP. Oleh karena itu, sesuai dengan Putusan MA No.1531K/Pid.Sus/2010 yang merupakan yurisprudensi, kami berpendapat Keterangan yang diberikan Saksi I atas nama Sertu Aan Sadono dan Saksi V atas nama Serma Jamin Sigit Wiharjo tidak dapat diterima.

3. Oditur Militer dalam Tuntutannya juga telah mencantumkan pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum", berintikan :

(a) Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.

Hal 6 dari 17 Putusan Nomor : 23-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/sipelaku/petindak menurut UU).

(c) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Terhadap unsur ke - 2 tuntutan Oditur, dimana Oditur juga telah memberikan ilustrasi dalam tuntutananya dengan mencantumkan tentang Pasal 1365 BW, Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Oditur, karena pasal 127 UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 1365 BW (KUH Perdata) yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam suatu Perikatan adalah dua hal yang sangat berbeda serta tidak ada korelasinya dengan perkara ini.

4. Pertimbangan Majelis Hakim butir ke 6 halaman 34 pada putusannya, Majelis Hakim mengemukakan bahwa berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 29 Juli 2009 poin CCC tertulis : kpd prajurit yang terlibat kasus lahgun narkotika kma psikotropika kma prekursor dan zat adiktif lainnya utk ditindak secara tegas menurut hukum dan peraturan yang berlaku kma khusus kpd pengedar kma pemilik dan pemakai yang berulang kali/pecandu utk diberhentikan dgn tidak hormat (ptdh) dari dinas keprajuritan ttk. maka berdasar ST Panglima TNI tersebut diatas ada frase berulang kali/pecandu tanda garis miring menandakan alternatif atau pilihan kata yang tidak terpisahkan sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan Dipecat dari dinas militer.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim atas ST Panglima TNI tsb, Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim. Adapun alasan yang menjadikan dasar pertimbangan kami antara lain :

1. Berdasarkan UU RI No 35/2009 tentang Narkotika "Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis". Berdasarkan BAP dan fakta persidangan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa bukanlah pecandu, Terdakwa TIDAK menggunakan sabu-sabu setiap hari dan Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap sabu-sabu.

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan di Satpom Lanud adi Soemarmo sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan sekarang, Terdakwa berada di dalam pengawasan yang sangat ketat dan sama sekali tidak menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa tidak mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun psikis.

2. Kata "yang berulang kali" Terdakwa baru pertama kali terjerat kasus Narkoba. Terdakwa barulah pemula bukan pecandu, sehingga kami berpendapat kata "yang berulang kali" tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa.

Kami berpendapat dan mempunyai keyakinan keras bahwa Terdakwa masih sangat bisa dibina menjadi Prajurit TNI AU yang berjiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib

Hal 7 dari 17 Putusan Nomor : 23-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI. Terdakwa selama mengabdikan diri di TNI AU sejak tahun 1997 melalui pendidikan Semata PK A-34 tidak pernah melakukan pelanggaran Disiplin maupun Pidana dengan ditandai adanya Surat Keputusan Penganugerahan Satyalancana Kesetiaan 8 tahun Nomor : Skep/395/XII/2005 yang di tanda tangani oleh kepala Staf Angkatan Udara tanggal 21 Desember 2005 dan Surat Keputusan penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana kesetiaan XVI Tahun yang ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 3 April 2014.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, maka Pembanding mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Sertu Kamri Hadi NRP 523285
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor. 06-K/PMII-11/AU/II/2018 tanggal 22 Februari 2018.
3. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer
4. Membebaskan Terdakwa dari segala Tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala Dakwaan
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian Memori Banding kami sampaikan, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan hukuman yang dipandang patut dan adil (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer didalam Kontra/Tanggapan Memori Banding, menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa hasil pemeriksaan urine telah dapat membuktikan dengan sempurna apabila telah didukung dengan alat bukti lainnya, yaitu pengakuan Terdakwa mengkonsumsi sabu yang dilakukan sendiri didalam kamar mandi rumahnya sebanyak 3 (tiga) dan barang tersebut Terdakwa memesannya sendiri secara langsung kepada Saksi-6 Sdr. Abdullah Ahmadi alis Bagong dan narkoba/sabu sisa pemakaian yang didapatkan dari kantong celana Terdakwa serta urine Terdakwa diuji di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Nomor : 1684/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 dengan hasil positif mengandung Mathamphetamine, terhadap pemeriksian urine, darah dan

Hal 8 dari 17 Putusan Nomor : 23-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut bagi, penyalahgunaan narkoba apabila tidak adanya alat bukti lainnya, sehingga unsur ke-1 "Setiap penyalahgunaan" terpenuhi oleh karena itu keberatan penasehat hukum Terdakwa tersebut mohon ditolak adanya.

2. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-5 bukanlah saksi verbalisan melainkan dihadirkan oleh Oditur Militer adalah Saksi-1 yang secara langsung melakukan pengeledahan dan mendapati barang-barang yang dijadikan barang bukti yang dapat mendukung dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian dan Saksi-5 yang membawa sample urine Terdakwa dan barang-barang dari hasil pengeledahan ke Puslatfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, kapasitas saksi yang dihadirkan Oditur Militer bukan sebagai penyidik yang BAP nya disangkal oleh saksi atau Terdakwa melainkan saksi adalah petugas yang mengetahui proses untuk mendapatkan alat bukti, sehingga mempunyai kapasitas sebagai saksi, oleh karena itu keberatan penasehat hukum Terdakwa tersebut mohon ditolak adanya.

3. Bahwa pengertian-pengertian dalam pasal 1365 KUHPPerdata tersebut hanyalah menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba sangatlah bertentangan dengan hukum dan kepatutan-kepatutan dalam masyarakat, karena narkoba adalah bukan suatu barang yang setiap orang dapat menggunakan.

4. Bahwa Terdakwa telah memesan sabu dari Sdr. Jambul (saksi-6) sebanyak 3 (tiga) kali yang kemudian Terdakwa mengkonsumsi sendiri sebanyak 3 (tiga) kali di dalam kamar mandi rumahnya sehingga hal tersebut menandakan bahwa Terdakwa telah berulang kali mengkonsumsi sabu (narkoba) lebih dari satu kali dan hal tersebut telah bertentangan dengan perintah pimpinan oleh karena itu keberatan panasehat hukum Terdakwa tersebut mohon ditolak adanya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Keberatan pertama bahwa hasil Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang menunjukan bahwa Urine Terdakwa, yang dimasukan kedalam plastik klip, 1 buah pipet kaca dan 1 buag sedotan plastik yang disita dari kantong saku celana Terdakwa maupun yang didapat dirumah Terdakwa termasuk urine Terdakwa semuanya positif mengandung Methamphetamine, dan juga berdasarkan pengakuan Terdakwa didalam persidangan yang mengakui membeli beberapa kali paket sabu untuk di konsumsi sendiri maka sesuai fakta dipersidangan sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan penyalahgunaan Narkoba, jenis sabu yang daftar dalam golongan I No. Urut 61 UURI no. 35 tahun 2009, sehingga dalam perkara *in casu* pemeriksaan darah dan rambut tidak perlu lagi dilakukan karena Majelis Hakim sudah menyakini perbuatan Terdakwa dengan minimal dua alat bukti yang sah yaitu keterangan Terdakwa dan surat, sehingga keberatan Penasehat Hukum dalam memori bandingnya harus ditolak.

Hal 9 dari 17 Putusan Nomor : 23-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keberatan Kedua Penasehat Hukum Pembanding, bahwa keberatan Penasehat Hukum Pembanding tidak dapat dibenarkan karena Saksi I dan Saksi V merupakan Saksi berkas dan bukan Saksi verbalisan dan keterangan Saksi I dan Saksi V adalah merupakan saksi petunjuk karena hasil pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi I ditemukan di jaket Terdakwa dan temuan tersebut antara lain 9 kantong klip plastik dan bau minuman dari mulut Terdakwa dan oleh Saksi I dilaporkan ke Komandan, selanjutnya Komandan memerintahkan Saksi V untuk mengambil Urine Terdakwa dengan disaksikan oleh istri Terdakwa untuk di tes urine dan ternyata hasil tes urine Terdakwa tersebut positif mengandung Methamphetamine, jenis sabu, kemudian sisa urine Terdakwa dibawa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dan hasilnya positif mengandung Narkotika, jenis sabu, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat mengungkapkan fakta hukum sehingga apa yang menjadi keberatan Penasehat Hukum dalam memori bandingnya harus di tolak.

3. Keberatan Ketiga Penasehat Hukum Pembanding yang tidak sependapat dengan uraian Oditur yang telah memberikan pasal 1365 KUHPdata adalah sah sah saja didalam uraian unsur Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ada menyinggung pasal 1365 KUHPdata sehingga keberatana Penasehat Hukum tersebut harus dikesampingkan.

4. Bahwa Keberatan Penasehat Hukum pada point 4 yang menyatakan "pertimbangan Majelis Hakim butir ke 6 halaman 34 pada putusnya Majelis Hakim mengatakan bahwa dst" ternyata pada hal yang disebut oleh Penasehat Hukum bukan kalimat Majelis Hakim akan tetapi itu adalah kalimatnya Penasehat Hukum dalam pledoinya yang selanjutnya ditanggapi oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim tingkat pertama tidak membuat pertimbangan hukum tentang layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI dan didalam penjatuhkan pidana tambahan tersebut Majelis Hakim tidak terikat dengan ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009, namun untuk perkara Narkotika pimpinan TNI telah berulang kali memberikan penekanan-penekanan terhadap prajurit untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika hal ini telah menunjukan ketidak patutan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI terhadap institusi TNI dan tidak harus berulang-ulang kali mengkomsumsi Narkotika baru diberikan sanksi dan fakta hukum ternyata Terdakwa mengkomsumsi berulang kali yaitu pada tanggal 20 Juni 2017, 21 Juni 2017 dan bulan Agustus 2017 serta tanggal 28 September 2017 yang selalu dilakukan di kamar mandi rumah dinas, dan dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada putusnya halaman 43 sampai dengan 44 tidak ada sama sekali mendasari ST Panglima TNI tetapi sudah didasari oleh fakta persidangan dan keyakinan Majelis Hakim sehingga keberatan Penasehat Hukum Pembanding harus di tolak.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer yang isinya bersifat mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya lagi secara khusus, karena telah dimuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Hal 10 dari 17 Putusan Nomor : 23-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 06-K/PM II-11 /AU/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Skadik 404 Lanud Adi Sopemarmo, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP. 523285 ditempatkan di Satsik Lanud Adi Sucipto, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secabareg di Skadik 403 di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Satsik Lanud Adi Soemarmo dan hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 untuk dicarikan orang yang menjual sabu, dan Saksi-6 menyanggupi selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah, kira-kira 30 menit kemudian Saksi-6 mengirim SMS memberikan nomor HP seorang pengedar sabu bernama Sdr. Jambul.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Jambul memesan 2 paket sabu melalui SMS seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah terjadi kesepakatan Terdakwa pergi ke ATM BNI Kartasura dan mentransfer uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 379173029 atas nama Sdr. Rizky Evi.
4. Bahwa benar setelah selesai mentransfer uang Terdakwa dikirim alamat untuk mengambil 2 (dua) paket shabu-shabu di letakan bawah tiang listrik ke-8 dicolomadu daerah Kartosuro dengan dibungkus kantong plastik klip dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni tahun 2017 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam kamar mandi rumah dinas Terdakwa Jl. Sukhoi 2 No. 37 Rt 02 Rw 10 Komplek TNI AU Lanud Adi Soemarmo, Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 13 (tiga belas) kali hisapan.
6. Bahwa benar Terdakwa masih menyimpan 1 (satu) paket shabu-shabu, kemudian pada tanggal 21 Juni tahun 2017 bertempat didalam kamar mandi rumah Terdakwa mengkonsumsi lagi dengan 13 (tiga belas) kali hisapan.

Hal 11 dari 17 Putusan Nomor : 23-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar cara Terdakwa mengonsumsi sabu pertama-tama adalah Terdakwa membuka klip plastik pembungkusnya kemudian Terdakwa mengambil shabu-shabu dengan sedotan plastik yang telah Terdakwa potong pendek yang dipergunakan untuk mengambil shabu-shabu dari kantong klip plastik untuk dimasukkan ke pipet kaca.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat-alat lainnya berupa Bong (alat hisap) berupa botol aqua tanggung 500 ml yang diberi isi air hampir penuh sehingga terdapat rongga kurang lebih 3 (tiga) cm dan tutup botol aqua tersebut diberi 2 (dua) lubang kemudian 2 (dua) lubang tersebut dimasuki 2 (dua) buah sedotan plastik.

9. Bahwa benar kemudian satu buah sedotan dihubungkan ke pipet kaca yang berisi shabu-shabu lalu dibakar dengan menggunakan korek api sampai shabu-shabu meleleh dan mengeluarkan asap sedangkan sedotan yang satunya lagi untuk menghisap lewat mulut Terdakwa seperti orang merokok dan asap pembakaran shabu-shabu tersebut Terdakwa keluarkan melalui hidung dan mulut.

10. Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2017 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Jambul melalui SMS sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa untuk mentransfer uang ke bank BCA dengan nomor rekening 790414853 atas nama Agustina.

11. Bahwa benar Terdakwa mentransfer Sdr. Jambul dengan cara melalui rekening orang lain yang Terdakwa tidak kenal di tempat ATM selanjutnya Terdakwa mengganti uang cash kepada orang tersebut, setelah mentransfer uang Terdakwa dikirim alamat untuk mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu yang diletakan diletakan di bawah tiang listrik ke-2 di daerah Singopuran Kartosuro, dibungkus kantong plastik klip dan dimasukkan didalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam 12.

12. Bahwa benar selanjutnya satu paket sabu tersebut bulan Agustus 2017 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa konsumsi di dalam kamar mandi rumah Terdakwa sebanyak 12 kali hisapan, dan dari 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut masih ada sisa sedikit dan selanjutnya sisa sabu tersebut Terdakwa konsumsi pada malam hari berikutnya, ditempat yang sama, sebanyak 4 (empat) kali hisapan.

13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memesan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. Jambul melalui SMS dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah terjadi kesepakatan Terdakwa pergi ke ATM BNI di Kartasura. mentransfer uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui ATM BNI ke nomor rekening 790414853 atas nama Agustina.

Hal 12 dari 17 Putusan Nomor : 23-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa dikirimkan alamat untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang diletakan di bawah tiang listrik ke-4 di perempatan lampu merah Singopuran-Kartasura dengan dibungkus kantong plastik klip dan dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam 12.

15. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) paket shabu di kamar mandi rumah dinas Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kali hisapan dan masih ada sedikit sisanya yang Terdakwa simpan di dalam kantong plastik klip lalu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Class Mild dan Terdakwa masukan di dalam saku celana.

16. Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu, alat-alat hisap/bong penghisap tersebut terdiri dari tutup botol aqua yang diberi 2 (dua) lubang, pipet kaca, dan sedotan plastik yang telah dipotong pendek untuk digunakan mengambil shabu-shabu dan kantong klip plastik yang digunakan untuk menyimpan shabu Terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Clas Mild disimpan didalam saku celana yang dikenakan Terdakwa.

17. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 23.05 WIB Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol AD 2434 ZZ menuju ke jembatan sungai "Kali Pepe" sebelah selatan Bandara lama Adi Soemarmo untuk membuang botol Aqua tanggung yang Terdakwa gunakan untuk menghisap shabu, selanjutnya Terdakwa menuju ke kafe "Putri Solo" di daerah Sriwedari, Surakarta dan minum minuman keras jenis ciu seorang diri.

18. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa pulang dari kafe "Putri Solo" dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol AD 2434 ZZ melalui Jalan Adi sutjipto, sesampainya di pertigaan lapangan sepak bola Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar. Terdakwa mengalami kecelakaan lalulintas.

19. Bahwa benar di ruang UGD RSAU dr. Siswanto didapati Terdakwa mengalami luka dibagian pipi atas sebelah kanan, tangan kanan lecet, kaki kanan bawah lecet, tidak mau dirawat oleh perawat rumah sakit dr. Siswanto sehingga Terdakwa berteriak-teriak dan dari mulut Terdakwa tercium bau minuman keras (ciu) .

20. Bahwa benar setelah menerima surat perintah penggeledahan dilakukan penggeledahan badan Terdakwa didapati pada saku jaket warna hitam sebelah kanan milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tutup botol Aqua warna biru dengan dua lubang;

Hal 13 dari 17 Putusan Nomor : 23-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar di saku celana sebelah kiri ditemukan satu buah bungkus rokok merk Class Mild berisikan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning; 1 (satu) botol kecil obat tetes mata merk Visine, 1 (satu) buah alat pipet kaca yang terbungkus tisu, 1 (satu) buah kantong klip plastik kecil didalamnya terdapat sisa serbuk warna putih, 1 (satu) sedotan plastik warna putih yang telah terpotong.

23. Bahwa benar didalam saku celana sebelah kanan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil berisi rokok merk Clas Mild dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah.

24. Bahwa benar didalam saku celana belakang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat milik Terdakwa berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah KTA, 1 (satu) buah ATM bank BNI, 1 (satu) buah ATM bank BRI, 9 (sembilan) kantong klip plastik, 1 (satu) Kartu berobat poskes Adi Soemarmo.

25. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di ruang UGD RSAU dr. Siwanto Lanud Adi Soemarmo, Terdakwa diambil sampel urine oleh Serma Budi Laksono, Ba. Perawat Minlog Gadar Lanud Adi Soemarmo dibantu oleh Sertu Suherman, Ba UGD RSAU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo disaksikan istri Terdakwa dan Serka Moch.Samsul Hadi Ba. Idik Siidik Satpom Lanud Adi Soemarmo.

26. Bahwa benar alat *Rapid Test* merk *Right Sign* dimasukkan 2 (dua) tetes urine Terdakwa, setelah kurang lebih 15 menit diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

27. Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1684/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas positif mengandung *Metamfetamina*, 1 (satu) buah pipet kaca positif mengandung *Metamfetamina*, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih positif mengandung *Metamfetamina*, 3 (tiga) buah tube plastik berisi urine positif mengandung *Metamfetamina*.

28. Bahwa benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

295. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor 1684/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 selanjutnya dilakukan pendalaman terhadap Terdakwa.

30. Bahwa benar obat tetes mata merk Visine Terdakwa gunakan pada saat mata terasa pedih karena terkena asap ketika Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu.

31. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dikarenakan memiliki permasalahan keuangan dan sulit menghidupi keluarga, sehingga Terdakwa mencoba-coba memakai shabu untuk melupakan masalah yang dihadapi dan efek dari memakai shabu tersebut Terdakwa tidak bisa tidur, tidak ngantuk dan badan merasa sehat/fit.

Hal 14 dari 17 Putusan Nomor : 23-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual atau memberikan shabu-shabu tersebut kepada orang lain. Terdakwa mengaku pada saat mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tidak ada orang lain yang melihat dan Terdakwa mengetahui perbuatan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu adalah melanggar hukum.

33. Bahwa benar Terdakwa membeli alat pengisap/bong shabu-shabu yaitu kaca pipet di Apotek Mangu seharga Rp 2.000,- (duaribu rupiah), untuk botol Aqua dan sedotan plastik. Terdakwa beli di Alfamart Mangu, desa Ngresep Kec. Ngemplak Kab. Boyolali;

34. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu badan terasa enteng, tidak mengantuk, dan badan terasa segar.

35. Bahwa benar perasaan Terdakwa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, karena Terdakwa tidak ketergantungan pada narkotika jenis sabu-sabu.

36. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

37. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan jika setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika

38. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sadar dan tidak berpikir akan terjadi perkara ini, dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi membuat kesalahan.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang

: Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 11 (sebelas) bulan, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi pidananya antara lain yaitu :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya ikut mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan dan menyatakan perang terhadap Narkoba yaitu memberantas beredarnya jaringan Narkotika bukan justru ikut menikmati dengan mengkonsumsi narkotika jenis shabu.

Hal 15 dari 17 Putusan Nomor : 23-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa memahami akibat dari penyalahgunaan Narkotika yang dapat merusak kesehatan yaitu merusak sistem jaringan otak sehingga berakibat pada rusaknya mental generasi muda bangsa.

3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya menjaga nama baik Kesatuannya dimata masyarakat, namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang merendahkan citra dan wibawa Kesatuan TNI AU

4. Bahwa Terdakwa seorang Prajurit yang tidak disiplin, Terdakwa telah terlibat dalam penggunaan bahaya narkotika dengan sengaja membeli sabu sebanyak 3 kali, hal ini menandakan Terdakwa bukan seorang Prajurit yang patuh terhadap penekanan-penekanan pimpinan TNI untuk tidak menyalahgunakan ataupun terlibat kegiatan yang berkaitan penyalahgunaan Narkotika dan tidak berusaha mencegah atau menghindari penggunaan mengkonsumsi sabu.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam kesatrian/rumah dinas TNI AU hal ini akan memberikan pengaruh negatif terhadap prajurit lain yang berada di kesatuan sehingga Majelis Hakim tingkat Banding memandang Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta kepada Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dikuatkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 06-K/PM II-11 /AU/I/2018 tanggal 22 Februari 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 16 dari 17 Putusan Nomor : 23-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Kamri Hadi, Pangkat Sertu NRP 523285.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 06-K/PM II-11 /AU/II/2018, untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Reki Irene Lumme, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP. 524574 selaku Hakim Ketua, serta Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1930005770667, dan Muh Mahmud, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Iyah Syafriah S.H, M.H. Mayor Chk (K) NRP. 2920030840572, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP. 524574

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Muh Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP.1910002230362

Panitera Pengganti

Ttd

Iyah Syafriah S.H, M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 2920030840572

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Iyah Syafriah S.H, M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 2920030840572

Hal 17 dari 17 Putusan Nomor : 23-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)